BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lelang adalah suatu cara menjual barang yang sudah dikenal sejak sebelum masehi. Hal itu dikenal pertama kali di Negeri Yunani maupun di kekaisaran Romawi yang dipergunakan untuk menjual barang-barang hasil jarahan perang dari Negara-negara yang ditaklukkan. Lelang juga untuk menjual barang-barang, karya seni, budak berlian, ternak, dan sebagainya. Munculnya cara menjual seperti itu bisa ditebak karena perlunya suatu cara untuk menyiasati watak manusia yang seringkali cenderung serakah, mau ingin menang sendiri. Melalui kompetisi dalam menawar barang yang dilelang maka lelang secara adil, secara terbuka menyediakan sarana yang tidak memihak dan memberi kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk dapat membeli barang terkait, Karena itu maka mereka yang berani menawar dengan harga tertinggi akan menjadi pemenang lelang.

Di Indonesia, sejarah kelembagaan lelang sudah cukup lama dikenal yaitu adanya peraturan lelang (*Vendu Reglement, Staatsblad* Tahun 1908 Nomor 189) yang sampai saat ini masih berlaku meskipun merupakan bentukkan pemerintah Hindia Belanda. Peraturan dimaksud tepatnya mulai diundangkan pada tanggal 1 April 1908. Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat atau perkembangan ekonomi dan perkembangan hukum, Pemerintah harus berupaya melakukan terobosan atau deregulasi dalam bidang lelang.² Deregulasi dimaksud, antara lain adalah dimungkinkannya balai lelang swasta yang menangani khusus lelang sukarela untuk terlibat dalam kegiatan lelang; diperkenalkannya Pejabat Lelang Kelas II; serta terbukanya kesempatan bagi para kreditur untuk melakukan lelang langsung (*direct auction*) tanpa harus melibatkan Pengadilan Negeri. Deregulasi di atas memberikan ruang

Salim H.S, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 32

² *Ibid.*, hlm. 33

yang semakin terbuka dan opsi yang semakin beragam bagi masyarakat. Untuk itulah balai lelang swasta hadir ditengah masyarakat, khususnya bagi kalangan usaha yang banyak memanfaatkan jasanya menjadi mitra dalam melakukan lelang sukarela, oleh sebab itulah maka perlu adanya undang-undang khusus yang mengatur berkaitan dengan lelang di Indonesia. Sedangkan istilah Pejabat Lelang yaitu *Vendumesteer*.

Keengganan masyarakat Indonesia untuk melakukan lelang mengakibatkan apa yang diharapkan oleh pemerintah yaitu agar masyarakat memanfaatkan lembaga lelang tidak tercapai, sehingga manfaat lelang tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan melakukan penjualan dengan lelang ada beberapa manfaat yang diperoleh oleh masyarakat. Manfaatmanfaat yang dapat diperoleh dari lelang yaitu cepat dan efisien, aman, adil, mewujudkan harga yang wajar karena menggunakan sistem penawaran serta memberikan kepastian hukum karena dilaksanakan oleh pejabat lelang serta dibuat risalah lelang sebagai akta otentik yang dipergunakan untuk proses balik nama kepada pemenang lelang. Cepat dan efisien, karena sebelum proses lelang dilakukan selalu didahului dengan pengumuman lelang sehingga peserta dapat berkumpul pada saat lelang dilaksanakan. Aman, karena dalam proses lelang disaksikan oleh pimpinan serta dilaksanakan oleh Pejabat Umum yang diangkat oleh Pemerintah yang bersifat independent. Adil, hal ini dikarenakan bersifat terbuka atau transparan dan objektif. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu Pembeli, Penjual, Pejabat Lelang (dulu disebut Juru Lelang), serta Pengawas Lelang (dulu disebut Superintendent).

Penjualan lelang tidak secara khusus diatur dalam KUHPerdata tetapi termasuk perjanjian bernama di luar KUHPerdata. Penjualan Lelang dikuasai oleh ketentuan-ketentuan KUHPerdata mengenai jual beli yang diatur dalam KUHPerdata Buku III tentang Perikatan. Pasal 1319 KUHPerdata disebutkan bahwa semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan

umum. Pasal 1319 membedakan perjanjian atas perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Pasal 1457 KUHPerdata, merumuskan jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan.³

Jual beli merupakan suatu perjanjian sekaligus dengan pemindahan hak milik (compeyance). Jual beli dalam bahasa **Inggris** disebut dengan sale and purchase, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan koop en verkoop merupakan sebuah kontrak atau perjanjian. Jual beli adalah suatu kontrak dimana satu pihak yakni yang disebut dengan pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda sedangkan pihak lainnya yang disebut dengan pihak pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari benda tersebut sebesar yang telah disepakati bersama.⁴

Pada setiap jual beli sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yaitu pihak penjual yang berkewajiban menyerahkan barang objek jual beli dan pihak pembeli yang berkewajiban membayar harga pembelian. Seperti jual beli dengan cara lelang adalah sebagai pendukung law enforcement (penegakan hukum) Indonesia baik dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum perpajakan, dan lainnya. Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat atau perkembangan ekonomi, pemerintah harus berupaya melakukan terobosan atau deregulasi dalam bidang lelang.⁵

Deregulasi dimaksud antara lain adalah dimungkinkannya Balai Lelang Swasta yang menangani khusus lelang sukarela untuk terlibat dalam kegiatan lelang, diperkenalkannya Pejabat Lelang Kelas II, serta terbukanya bagi para kreditur untuk melakukan lelang langsung (direct auction) tanpa harus melibatkan Pengadilan Negeri.

-

³ *Ibid.*, hlm. 36

¹ *Ibid.*, hlm. 48

⁵ Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, PT Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 25

Yang dimaksud dengan *openbare verkoopingen* adalah pelelangan dan penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau dizinkan ikut serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.

Menurut Polderman yang dimaksud lelang adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat. Syarat utamanya adalah menghimpun para peminat untuk mengadakan perjanjian jual beli yang paling menguntungkan si penjual. Dengan demikian syaratnya ada 3, yaitu:

- 1. Penjualan umum harus selengkap mungkin (volledigheid).
- 2. Ada kehendak untuk mengikat diri.
- 3. Bahwa pihak lainnya yang akan mengadakan perjanjian tidak dapat ditunjuk sebelumnya.

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwa Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Maka setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan pejabat lelang artinya jika pelaksanaan lelang dilakukan tanpa dihadapan pejabat lelang maka hal tersebut termasuk dalam pelanggaran terhadap ketentuan peraturan lelang. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.06/2019 Tentang Balai Lelang

⁶ Rochmat Soemitro, Peraturan dan Instruksi Lelang: Staatsblad.08-189 Peraturan Lelang/Vendureglement (Penjualan di muka umum di Indonesia) sebagaimana telah diubah dengan Stb. 40-56 jo. Stb 41-3, Eresco, Bandung, 1987, hlm. 106.

⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 1 ayat 1

disebutkan bahwa Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang.⁸ Peraturan lelang di Indonesia masih menggunakan peraturan lelang Belanda yaitu *Vendu Reglement* Ordonansi tanggal 1 April 1908 No. 189 *jo* diubah *Staatsblad* 1941 No. 3 dan *Vendu Instructie Staatsblad* No. 190.

Kewenangannya Balai Lelang yaitu memberikan, membekukan, atau mencabut izin operasional balai lelang, serta menetapkan formasi tempat kedudukan balai lelang. Kewenangan ini dapat dilimpahkan sebagai mandat kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara selaku unit eselon I yang bertugas. Sementara, kewenangan memberikan izin pembukaan kantor perwakilan balai lelang, serta izin pindah alamat dapat dilimpahkan sebagai mandat kepada Direktur Lelang. Selanjutnya, dalam aturan lama, balai lelang boleh didirikan apabila perseroan memiliki modal disetor paling sedikit Rp 5 miliar. Kini, minimal modal disetor untuk pendirian balai lelang dibagi menjadi tiga kategori. Kategori *pertama*, modal disetor minimal Rp 10 miliar untuk pendirian balai lelang di wilayah Jabodetabek. Kategori *kedua*, modal disetor minimal Rp 5 miliar untuk pendirian balai lelang di provinsi, kota dan kabupaten di Pulau Madura dan di Pulau Jawa di luar zona I atau selanjutnya disebut zona II. Kategori *ketiga*, modal disetor minimal Rp 3 miliar untuk di wilayah provinsi, kota, dan kabupaten di luar zona I dan zona II atau yang selanjutnya disebut zona III.

Selain itu, Kemenkeu juga mengubah ketentuan kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha oleh balai lelang. Sebelumnya, balai lelang harus melaksanakan kegiatan usaha paling sedikit dua kali jasa pralelang atau jasa pasca lelang atau satu kali sebagai pemohon lelang atau penjual untuk menjual melalui lelang. Pada saat ini balai lelang wajib melaksanakan kegiatan usaha paling sedikit 10 kali Lelang Non eksekusi Sukarela, jasa pralelang, dan/atau jasa pascalelang dalam jangka waktu tiga tahun. Ketentuannya, balai lelang yang izin

⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.06/2019 Tentang Balai Lelang, Pasal 1 ayat 1

operasionalnya diberikan sebelum tanggal 1 Januari 2020, maka jangka waktu tiga tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020. Sementara, balai lelang yang izin operasionalnya diberikan setelah tanggal 1 Januari 2020, maka jangka waktu tiga tahun dihitung sejak tanggal keputusan Menteri mengenai pemberian izin operasional balai lelang diterbitkan.

Lelang eksekusi merupakan penjualan umum untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan atau penetapan pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, seperti Hipotek, Hak Tanggungan, atau Jaminan Fidusia. Yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum, antara lain: Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi Barang Temuan, Lelang Eksekusi Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai.

Jenis atau bentuk lelang inilah yang dimaksud Pasal 200 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / Pasal 215 RGB yaitu: 10

- a. Penjualan di muka umum barang milik tergugat (tereksekusi) yang disita
 Pengadilan Negeri;
- b. Penjualan dilakukan Pengadilan Negeri melalui perantaraan Kantor Lelang.

Jadi, khusus lelang barang sitaan berdasarkan putusan pengadilan, disebut dengan "lelang eksekusi". Termasuk juga ke dalamnya dokumen yang disamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seperti Sertifikat Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia. Pokoknya, setiap penjualan umum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri, disebut lelang eksekusi. Syarat pokok yang melekat pada lelang eksekusi berdasarkan Pasal 200 ayat

-

⁹ Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 115

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 116

(1) HIR/RBG, eksekusi didahului dengan sita eksekusi (*executoriale beslag, executory seizure*). Dengan demikian, penjualan itu dilakukan terhadap barang tergugat yang telah diletakkan di bawah penyitaan.

Lelang Non eksekusi merupakan penjualan umum di luar pelaksanaan putusan atau penetapan pengadilan yang terdiri dari :¹¹

- 1. Lelang barang milik/dikuasi negara;
- 2. Lelang sukarela atas barang milik swasta.

Menurut penulis, perbedaan mendasar antara lelang eksekusi dengan lelang non eksekusi adalah tujuan dari lelang tersebut. Lelang eksekusi adalah lelang atau penjualan umum untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan atau penetapan pengadilan atau dokumen yang di persamakan dengan putusan pengadilan, sedangkan lelang noneksekusi merupakan penjualan umum di luar pelaksanaan putusan atau penetapan pengadilan.

Lelang memiliki peran yang cukup besar dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan asas keterbukaan, asas persaingan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas.¹²

Pasal 1 ayat 15 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwa Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai DJKN yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela. Sedangkan Pasal 1 ayat 16 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwa Pejabat Lelang Kelas II adalah Pejabat Lelang swasta yang berwenang melaksanakan Lelang Noneksekusi Sukarela. Lelang Sukarela.

¹¹ *Ibid.*, hlm, 117

¹² Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 25.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat 15

¹⁴ *Ibid*, Pasal 1 ayat 16

Adapun kewenangan pejabat lelang dijelaskan dalam Pasal 9 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwa Pejabat Lelang Kelas I berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang atas permohonan Penjual. Dan Pasal 9 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwa Pejabat Lelang Kelas II berwenang melaksanakan lelang Noneksekusi Sukarela atas permohonan Balai Lelang atau Penjual.

Pada saat lelang berlangsung, kegiatan lelang tersebut menjadi tanggung jawab Juru Lelang, yang selanjutnya disebut sebagai Pejabat Lelang. Penjualan yang dilakukan melalui lelang wajib diawali dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual melalui surat kabar yang terbit di tempat barang yang akan dilelang berada. Kemudian penjual yang bermaksud melakukan penjualan melalui lelang melayangkan surat permohonan lelang secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala KP2LN atau Pemimpin Balai Lelang dan disertai dengan dokumen persyaratan lelang. Sedangkan jika ingin menjadi peserta lelang, setiap peserta diwajibkan menyetor Uang Jaminan Penawaran Lelang yang disetor melalui rekening sesuai dengan pengumuman lelang atau diserahkan secara langsung kepada Bendahara Penerima KP2LN/Pejabat Lelang. Adapun lelang yang dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Kota Pekanbaru pada Tahun 2019 khususnya kendaraan bermotor roda empat yaitu ada 46 (empat puluh enam) unit Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Riau.

Adapun penetapan uang jaminan pada lelang non eksekusi oleh balai lelang di Kota Pekanbaru yaitu banyak terjadi permasalahan dalam hal lelang non eksekusi sukarela yang dalam hal ini adalah balai lelang swasta, hal yang sering terjadi pada balai lelang mengenai

¹⁵ *Ibid*, Pasal 9 ayat 2

¹⁶ *Ibid*, Pasal 9 ayat 3

¹⁷ Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1, Tahun 2016, Ria Desmawati Rianto, dkk, *Kajian Yuridis Pembatalan Lelang Eksekusi Karena Nilai Limit Rendah*, Malang, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 4.

uang jaminan untuk pembelian 1 (satu) LOT yaitu Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) adapun *unlimited* LOT yaitu Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*), hal ini sangat merugikan peserta lelang dan dapat dibatalkan jika ada yang merasa dirugikan atau keberatan karena jelas didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 KUHPer mengenai sebab yang halal, perjanjian harus dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang membuat perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Dan sejalan dengan Pasal 1868 KUHPer yaitu perjanjian dibuat harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan kewenangan balai lelang di Kota Pekanbaru dalam penerapan uang jaminan pada lelang non eksekusi yaitu balai lelang berhak menentukan berapa besarnya uang jaminan yang merupakan kebijakan perusahaan balai lelang agar peserta balai lelang lebih memahaminya. Setiap bulan balai lelang menyerahkan laporan hasil lelang ke Kanwil DJKN, jika tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan maka Kanwil DJKN bisa melayangkan surat teguran dan apabila uang jaminan tersebut tidak sesuai dengan PMK maka balai lelang dapat dikenakan peringatan pertama, kedua, ketiga bahkan sanksi terberatnya adalah pencabutan izin. Dan ketika ada permasalahan yang terjadi mengenai lelang akan diselesaikan melalui cara mediasi terlebih dahulu jika tidak ada titik temu maka akan di selesaikan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa (arbitrase) dan peradilan umum. 18

Ketertarikan penulis mengangkat judul ini dikarenakan mengenai penetapan nilai limit uang jaminan penawaran lelang yang ditentukan penjual paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari nilai limit dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari nilai limit. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Namun kenyataannya ada balai lelang X, Y, Z di Kota Pekanbaru melakukan lelang dengan nilai jaminan yang sama yaitu

Hasil Wawancara dengan yang mewakili pihak Balai Lelang yaitu Balai Lelang JBA (Ibu Nurul Hayati), Pada Tanggal 7 Februari 2019, Pukul 15.15 Wib

Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per lot dengan nilai limit yang bervariasi dan nilai limit harus ditentukan dari dealer. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Sedangkan balai lelang yang menetapkan uang jaminan adalah sebagai penjual tidak seperti pra lelang (EO) dan prihal masalah uang jaminan ini merupakan suatu permasalahan yang sudah cukup lama terjadi dalam hal lelang non eksekusi sukarela. Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti dengan judul "Penetapan Uang Jaminan Pada Lelang Non Eksekusi Oleh Balai Lelang Di Kota Pekanbaru".

B. Perumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- Bagaimana penetapan uang jaminan pada lelang non eksekusi oleh balai lelang di Kota Pekanbaru ?
- 2. Bagaimana kewenangan balai lelang di Kota Pekanbaru dalam penerapan uang jaminan pada lelang non eksekusi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui penetapan uang jaminan pada lelang non eksekusi oleh balai lelang di Kota Pekanbaru.
- 2. Untuk mengetahui kewenangan balai lelang di Kota Pekanbaru dalam penerapan uang jaminan pada lelang non eksekusi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu : manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis:

- a) Menerapkan teori-teori yang didapat dalam perkuliahan di Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang dan menghubungkannya dalam kenyataan yang ada dalam masyarakat.
- b) Menambah pengetahuan dan literatur dibidang Kenotariatan yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum.
- c) Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran sebagai mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah bagi Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang.

2. Manfaat Praktis:

- a) Menjadi masukan sekaligus kritikan terhadap penerapan uang jaminan pada balai lelang di Kota Pekanbaru.
- b) Sebagai sumber informasi bagi masyarakat dalam melakukan lelang kendaraan bermotor melalui balai lelang di Kota Pekanbaru.
- c) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- d) Untuk memenuhi kewajiban peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir, untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Kewenangan

Menurut Salim HS dan Erlies Nurbani, teori kewenangan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan

kewenangannya baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. ¹⁹ Menurut SF. Marbun, wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan oleh perbuatan hukum. Sementara Philipus M. Hadjon mendeskripsikan wewenang sebagai kekeuasaan hukum (rechtsmacht). Konsep hukum publik mengkaitkan antara wewenang dengan kekuasaan.²⁰

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum adminstrasi, kewenangan yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban (rechten en plichten).²¹

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya mengambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten). Seiring dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (legaliteitsbeginsel atau het beginsel van wet matigheid van bestuur), maka berdasarkan prinsip ini bersifat tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.²²

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara vaitu atribusi, delegasi dan mandat. Mengenai hal ini H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefenisikan sebagai berikut:²³

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undangundang kepada organ pemerintah.

¹⁹ H.P Panggabean, *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*, PT. Alumni, Jakarta, 2014, hlm. 195.

Rahmi Maulidna Rahim, Perlindungan Hukum bagi Notaris terhadap akta yang dibuatnya jika terjadi sengketa atau perkara di Pengadilan, Tesis, 2016, hlm. 18.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 101.

²² *Ibid.*, hlm. 103. ²³ *Ibid.*, hlm. 105.

- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Berbeda dengan van wijk, F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyebutkan bahwa kewenangan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusi dan delegasi. Mengenai atribusi dan delegasi disebutkan bahwa, atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Apabila penguasa atau pemerintah ingin meletakkan kewajiban-kewajiban kepada warga (masyarakat), maka kewenangan itu harus ditemukan dalam suatu undang-undang. Di dalamnya juga terdapat pengertian suatu legitimasi yang demokratis, masyarakat hanya dapat diberikan kewajiban-kewajiban dari pemerintah melalui kerjasama dari para wakil rakyat yang dipilih mereka. Sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang baru dan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain jadi dalam hal delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi).²⁴

Dalam hal mandat tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidak-tidaknya dalam arti yuridis formal). Yang ada hanyalah hubungan internal, antara penguasa atau atasan dengan bawahan atau pegawainya. Bawahan memperoleh kewenangan atas nama atasannya untuk mengambil keputusan tertentu atas nama atasan, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ pemerintah. Pegawai memutuskan secara faktual dan atasan secara yuridis.²⁵

Mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena berkenaan dengan pertanggungjawaban yuridis dan penggunaan wewenang tersebut. Berdasarkan keterangan tersebut diatas, tampak bahwa wewenang yang diperoleh secara

⁴ *Ibid.*, hlm. 106.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*, et.al, Author: R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H. M. Laica Marzuki, Joy Mylene ten Berge, P. J. J. van Buuren, F.A.M. Stroink, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 130.

atribusi bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan.²⁶

Ada kalanya dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang telah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang. Jika dalam melaksanakan tugasnya badan/pejabat TUN tersebut menerbitkan keputusan TUN, dan keputusan TUN itu digugat, maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban (digugat) adalah badan/pejabat TUN yang telah menerima wewenang tadi.

Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lainnya. Jika dalam melaksanakan tugasnya badan/pejabat TUN yang telah menerima pendelegasian wewenang tersebut menerbitkan keputusan TUN, dan keputusan TUN itu digugat, maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban (digugat) adalah badan/pejabat TUN yang telah menerima pendelegasian wewenang tadi.

Sementara pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada pemberi mandat. Keputusan TUN yang diterbitkan oleh badan/pejabat TUN penerima mandat adalah atas nama dan tanggung jawab dari badan/pejabat TUN yang memberikan mandat.

Hal ini karena pada dasarnya, penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat.²⁷ Meskipun kepada pemerintah diberikan kewenangan bebas, namun dalam suatu negara hukum pada dasarnya tidak terdapat kebebasan dalam arti yang seluas-luasnya atau kebebasan tanpa batas, sebab dalam suatu negara hukum, baik penyerahan wewenang, sifat dan isi wewenang, maupun pelaksanaan wewenang tunduk pada batasan-batasan yuridis.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 141.

²⁷ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm, 74.

Mengenai penyerahan wewenang dan sebaliknya, terdapat aturan-aturan hukum tertulis dan tidak tertulis. Terlepas dari bagaimana wewenang itu diperoleh dan apa isi dan sifat wewenang tersebut, yang pasti bahwa wewenang merupakan faktor penting dalam hubungannya dengan masalah pemerintahan dalam melakukan berbagai tindakan hukum (rechthansdelingen).

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Achmad Ali, kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum : *Pertama*, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan. *Kedua*, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim seperti "kemauan baik", "kesopanan". *Ketiga*, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemakaman, disamping juga mudah dijalankan. *Keempat*, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.²⁸

Teori kepastian hukum dapat digunakan untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki dari pada hukum itu sendiri. Teori ini sangat menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku di dalam masyarakat. Hukum harus memberikan jaminan kepastian tentang aturan hukum.²⁹

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi

Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 49.

²⁸ Andre Prima Ramanda, *Tanggungjawab Notaris terhadap Akta yang terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan*, Tesis, Universitas Andalas, Padang, 2014, hlm. 18.

batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁰

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantif adalah keadilan.³¹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahu apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³²

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58.

Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm.

Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 23.

mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapanya.

c. Teori Sitem Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu:

- 1. Substansi Hukum (Legal Substance).
- 2. Struktur Hukum (Legal Structure).
- 3. Budaya Hukum (*Legal Culture*). FDJADJAA

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada : Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Substansi Hukum : Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga

berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.³³

1. Substansi Hukum (legal substance)

Subtansi hukum bisa dakatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam subtansi hukum ada istilah "produk" yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada KUHP Pasal 1 di tentukan "tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya", sistem ini sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia, yang di sebabkan lemahnya sistem yang sehingga para pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada. Subtansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law).

2. Struktur Hukum (legal structure)

Struktur hukum yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas jumlah serta ukuran pengadilan, jurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislatif.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Struktur Hukum/Pranata Hukum : Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang

³³ Jurnal Ilmu Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, hlm. 217.

No 8 Tahun 1981 meliputi mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

3. Budaya Hukum (legal culture)

Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan

³⁴ *Ibid.*, hlm. 218.

bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.³⁵

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdi hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan budaya hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. 36 Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur. Karna masih banyak pelanggaran yang di lakukan oleh jaksa-jaksa yang ada di negeri ini.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. "Penetapan Uang Jaminan Pada Lelang Non Eksekusi Oleh Balai Lelang Di Kota Pekanbaru".

³⁵ *Ibid.*, hlm. 219.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 220.

- a. Penetapan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang.
- b. Uang Jaminan adalah sejumlah uang yang disetor kepada Bendahara Penerimaan KPKNL atau Balai Lelang atau Pejabat Lelang oleh calon Peserta Lelang sebelum pelaksanaan lelang sebagai syarat menjadi Peserta Lelang.³⁷
- c. Lelang Noneksekusi Sukarela adalah Lelang atas Barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.³⁸
- d. Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang.³⁹
- e. Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia.

 Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatra, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini digunakan pendekatan dengan metode yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat di lapangan.

Sedangkan jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 1 ayat 26

³⁸ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 6

³⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.06/2019 Tentang Balai Lelang, Pasal 1 ayat 1

suatu gejala, atau untuk menetukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁴⁰

2. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden (objek penelitian). Dalam Hal ini penulis memperoleh data melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada responden, diantaranya yaitu :

- 1. Balai Lelang JBA.
- 2. Balai Lelang Astria.
- 3. Balai Lelang IBID.
- 4. Balai Lelang OTOBID.
- 5. Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau.
- 6. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Kota Pekanbaru.
- 7. Pejabat Lelang Kelas II di Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data sekunder berasal dari bahan hukum yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

⁴⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet VI, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 25.

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu dalam penelitian yang dilakukan seperti :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.06/2019 Tentang Balai Lelang.

2) Ba<mark>han Hukum Sekunde</mark>r

Merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti :

- a) Buku-buku terkait, pendapat-pendapat yang relevan dengan masalah yang diteliti serta data tertulis yang terkait dengan penelitian.
- b) Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.
- c) Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lainnya, serta artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

BANG

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

- Wawancara semi terstruktur yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui tanya jawab secara terstruktur kepada pihak terkait sehubungan dengan penelitian penulis. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode purposive sampling, diantaranya yaitu:
 - Balai Lelang JBA. 1.
 - 2. Balai Lelang Astria. ERSITAS ANDALAS
 - Balai Lelang IBID. 3.
 - 4. Balai Lelang OTOBID.
 - Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau. 5.
 - 6. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Kota Pekanbaru.
 - Pejabat Lelang Kelas II di Kota Pekanbaru.
- Studi Dokumen yaitu penelitian dengan cara mempelajari kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Analisis ini merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapat suatu kesimpulan. Dalam penulisan ini, setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis kualitatif yaitu uraian-uraian yang dilakukan dalam penelitian terhadap data-data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi dalam bentuk kalimat yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan pakar, pandangan aparat penegak hukum, termasuk pengalaman dalam penelitian.

